

**PEMEKARAN DUSUN LAM KUTA MENJADI DESA KUTA MURNI
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

AGUS SARTIKA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM. 140105110**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PEMEKARAN DUSUN LAMKUTA MENJADI DESA KUTA MURNI DI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

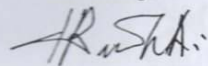
AGUS SARTIKA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM : 140105110

Disetujui untuk diuji/Di *munaqasyahkan* oleh :

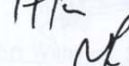
Pembimbing I



Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag.

NIP : 19530717990022001

Pembimbing II



Rispalman, Sh. MH

NIP. 198798252014031002

PEMEKARAN DUSUN LAMKUTA MENJADI DESA KUTA MURNI
DIKABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

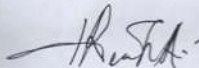
Pada Hari/Tanggal:

Senin 06 Agustus 2018 M
20 Dzulqa'dah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

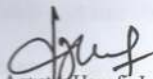
Ketua,


Dra. Rukiyah M. Ali, M.Ag
NIP: 195307171990022001

Sekretaris


Rispalman, S.H., M.H
NIP: 198708252014031002

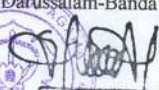
Penguji I,


Dr. Agustina Hanafi, Lc.MA
NIP: 197708022006041002

Penguji II,


Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H
Nip: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq M.H. Ph.D
NIP: 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agus Sartika
NIM : 140105110
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



(Agus Sartika)

ABSTRAK

Nama : Agus Sartika
NIM : 140105110
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Pemekaran Dusun Lamkuta Menjadi Desa Kuta Murni di Kabupaten Aceh Barat Daya
Tanggal siding :
Pembimbing I : Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
Pembimbing II : Rispalman, Sh.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Pemekaran Desa Kuta Murni*

Pemekaran Desa sama dengan Pemekaran wilayah, hanya saja pemekaran Desa lebih sempit dari pada pemekaran wilayah. Pemekaran desa hanya membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemekaran desa. Pemekaran desa adalah pembentukan desa baru yang terbentuk dari desa yang sudah ada, Yang ingin memisahkan diri dari desa yang sudah terbentuk. pemekaran desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan Publik dalam masyarakat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa dan untuk meningkatkan daya saing desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan pemekaran dusun lamkuta menjadi Desa Kuta Murni dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemekaran Desa Kuta Murni dengan Ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif analisis tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu keadaan masalah di lapangan yang kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan. Pengumpulan data melalui studi lapangan (*field research*) yang menggunakan Observasi, wawancara, dan penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan adanya penghambat dalam proses pelaksanaan pemekaran desa yaitu pergantian masa jabatan bupati yang lama dengan bupati yang baru. Usulan pemekaran desa tidak dilanjutkan oleh Bupati yang baru ke Gubernur. Ini yang menjadi penghambat dalam proses pemekaran desa Kuta murni. Dalam hal pemekaran ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pemekaran desa jika sudah lebih dari 3 tahun tidak dilanjutkan maka pemekaran tersebut berlaku dengan sendirinya. Dengan syarat apabila Rancangan Pemekaran desa sudah sampai ke Gubernur. Namun dalam proses pemekaran desa Kuta Murni hanya sampai kepada Bupati dan ditindak lanjut kembali setelah 7 tahun sesudah di usulkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga Penulis memperoleh kekuatan, kesempatan, dan kesehatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia, yang telah berjuang bersama Rasulullah Saw demi menegakkan kalimat tauhid.

Dengan takdir dan kehendak Allah Swt serta bantuan semua pihak, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PEMEKARAN DESA LAMKUTA MENJADI DESA KUTA MURNI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA" dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.

Selesaiannya skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M. ag sebagai pembimbing pertamadan Bapak Rispalman, S.H., M.H sebagai pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktu ditengah kesibukan mereka untuk mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah membalas jasa baik mereka berdua.

Penulis juga berterimakasih kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Rasa terimakasih juga Penulis ucapkan kepada Dosen-dosen yang telah banyak membekali dan menunjukkan jalan dalam lautan ilmu pengetahuan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi sejak dari semester pertama hingga penyusunan skripsi ini. Kepada Staf Administrasi Prodi Hukum Tata Negara berserta seluruh Staf Administrasi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum, pimpinan beserta staf perpustakaan Induk dan perpustakaan syari'ah UIN Ar-raniry Darusslam Banda Aceh penulis ucapkan terimakasih atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada yang mulia ayahanda Sudirman Ali yang telah memberikan kepercayaan kepada ananda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai, dan kepada ibunda tercinta Janiah yang tidak henti-hentinya memberi nasehat, menjaga dan mendidik ananda sampai menjadi seorang sarjana, semoga Allah membalas jasa dan melindungi seduanya dengan sebaik-baiknya. Dan juga ucapan terimakasih kepada abang pertama Munawir, Amd. Kep dan abang kedua Muna fitri yang telah memberikan Motivasinya selama ini, serta kepada adik tercinta Ulul Amri yang juga selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Menulis sangat berterimakasih kepada keluarga semua semoga Allah membalas jasa nya.

Terimakasih penulis ucapkan juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat kepada penulis, Khususnya teman-teman, Jusmalia, Aini

Mahara, Rahmayanti, Efrilian, Marlinda wati, Evitasari, Rasmida Sari, Teuku Liana Fila, Amrunisya Fajharyuni, serta Hermida Riski yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi serta yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu Penulis dengan sukarela menerima saran dan kritikan dari semua pihak untuk koreksi dan penyempurnaan dimasa akan datang. Hanya kepada Allah Penulis memohon ampun atas segala kesalahan, serta Kepada Allah Penulis berserah diri, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua.

Banda Aceh, 27 juli 2018


Agus Sartika

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
إِ ◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ؤُ ◌ُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
TRANSLITERASI.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kajian Pustaka	7
1.5 Penjelasan Istilah	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sitematika Pembahasan	15

BAB DUA : TINJAUAN TEORI TENTANG PEMERINTAHAN DESA.....	17
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah.....	17
2.2 Pengertian Pemekaran Wilayah	21
2.3 Pengertian Pemerintahan Desa	22
2.4 Pengertian Pemekaran Desa	25
2.5 Syarat Pemekaran Desa.....	27
2.6 Tata Cara Pemekaran Desa.....	28
2.7 Kewenangan Gubernur dalam Pemekaran Desa	30

BAB TIGA : PEMEKARAN DUSUN LAMKUTA MENJADI DESA KUTA	
MURNI DI ABDYA	34
3.1 Gambaran Umum tentang Desa Kuta Murni	34
3.2 Pelaksanaan Pemekaran Dusun Lamkuta Menjadi Desa Kuta Murni.....	47
3.3 Kesesuaian Pelaksanaan Pemekaran Desa Kuta Murni dengan Ketentuan yang berlaku	58

BAB EMPAT : PENUTUPAN.....	60
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA.....	
----------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dijelaskan bahwa pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD. Kemudian istilah Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, hutan, bori, dan marga¹.

Setiap desa memiliki jumlah penduduk dan batasan wilayah tertentu yang tidak bisa diambil alih oleh desa lain, dan desa juga mempunyai hak dan

¹Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H, M.H Christine S.T *Pemerintahan daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, Hlm 112

wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya². Ketika desa baru dibentuk atau baru disahkan, setiap desa memiliki jumlah penduduk dan batasan wilayah yang mencukupi. Namun semakin lama setiap penduduk dalam desa itu bertambah jumlahnya, sehingga yang tadinya masih mampu dikelola oleh seorang kepala desa namun sekarang tidak mampu lagi ditanganinya. Akibatnya masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik oleh kepala desa.

Pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern. Pemerintahan yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat untuk menjamin adanya kepastian dalam setiap keputusan, birokrasi pemerintah desa merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Peran tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam desa secara langsung. Untuk tercapainya pelayanan publik secara merata ke setiap warga desa maka diperlukan birokrasi serta pelayanan yang cepat, agar tercapainya ide pelayanan publik secara cepat dan merata maka diperlukannya pemekaran desa baru. Kemudian Pada saat desa baru itu akan di mekarkan terlebih dahulu kita harus meninjau kembali bagaimana persyaratan yang di tentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan pemekaran desa apakah sudah terpenuhi untuk terwujudnya sebuah desa yang baru atautkah belum layak dinyatakan sebagai suatu desa baru. Berikut ini ada beberapa persyaratan yang

²Dr.H. Siswanto Sunarno, S.H.,M.H. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.Sinar Grafika.Jakarta : 2014. Hlm 15

harus terpenuhi seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 06 Tahun 2014

Tentang Desa dalam pasal 8 ayat 3 diantaranya :

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. Jumlah penduduk , Yaitu :
 - a. wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
 - b. wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan
 - c. wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK
3. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah
4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
5. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
6. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat
7. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada pasal yang sama ayat 5, 6, 7 menjelaskan bahwa pembentukan Desa baru harus dilakukan melalui Desa persiapan, Desa persiapan merupakan bagian dari Desa induk. Kemudian Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) Tahun, dan peningkatan status Desa dapat dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Berarti proses evaluasi paling lama 3 tahun.

Kemudian apabila persyaratan untuk memekarkan suatu desa telah ada, maka tatacara untuk pembuatan desa baru sebagaimana di jelaskan dalam Permendagri No. 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, dalam pasal 5 meliputi :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat antuk membentuk desa;

- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah dapat mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Ketika persyaratan dan tatacara pembentukan sebuah desa baru telah terpenuhi untuk dimekarkan, maka jangka waktu untuk penetapan desa baru harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Undang-

undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 15 ayat 1 menjelaskan tentang jangka waktu penetapan sebuah Rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan pembentukan atau pemekaran desa baru harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diajukan kepada Gubernur. Kemudian pada ayat ke2 menjelaskan bahwa Gubernur akan melakukan evaluasi terhadap rancangan tersebut berdasarkan urgensi kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa Gubernur akan menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah. Dan kemudian pada ayat ke2 menjelaskan tentang dalam hal mendapatkan persetujuan Gubernur maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari. Dan pada ayat ke-5 menjelaskan apabila Bupati/walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Dalam pasal yang sama yaitu pasal 16 ayat ke-3 menjelaskan Apabila Gubernur menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan atau Pemekaran Desa baru maka rancangan tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dan selanjutnya pada ayat ke-4 menyebutkan bahwa apabila kemudian Gubernur tidak memberikan

persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah maka Bupati/walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, dengan cara Sekretaris daerah harus dapat mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 28 tahun 2006 maka Pembentukan atau Pemekaran desa baru dapat terbentuk atau terpenuhi dengan sendirinya. Seperti halnya Desa Kuta Murni yang telah dipisahkan dari Desa Ujung Tanah kec. Setia. Kab. ABDYA. Yang Ide pembentukan atau pemekaran desa Ujung Tanah menjadi desa Kuta Murni mulai diusulkan oleh kepala Desa kepada Camat, kemudian capat menyampaikan kepada Bupati pada tanggal 10 november 2008.³

Namun pada tanggal 14 Januari 2014 pengusulan tersebut baru ditindak lanjuti oleh Bupati dan kemudian dilanjutkan pengusulannya ke Gubernur. Gubernur kemudian mengesahkan usulan pemekaran atau pembentukan Desa Kuta Murni Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya pada tanggal 11 November 2016 yang Surat Keputusannya langsung di serahkan kepada Bupati Aceh Barat Daya sesuai dengan peraturan Mentri Dalam Negeri,. Pembentukan desa Kuta Murni ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan layanan publik dapat lebih merata, serta bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa masa observasi dalam Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan 1 (satu) sampai 3

³ Wawancara dengan Kadus Desa Ujung Tanah, masa jabatan 2008-2014.

(tiga) Tahun. Namun dalam prakteknya, pengusulan pembentukan oleh Desa Ujung Tanah melebihi dari masa yang telah ditentukan yaitu 8 Tahun, ini merupakan suatu permasalahan sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pemekaran Dusun Lamkuta menjadi Desa Kuta Murni di kab. ABDYA”**

1.1.Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pemekaran Dusun Lamkuta menjadi desa Kuta Murni ?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemekaran Desa Kuta Murni dengan ketentuan yang berlaku ?

1.2.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemekaran Dusun Lamkuta menjadi desa Kuta Murni ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemekaran Desa Kuta Murni dengan ketentuan yang berlaku ?

1.3.Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti

lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas tentang Pemekaran Desa yaitu :

Pertama . penelitian yang dilakukan oleh Mifthah Ananta Yusren, yang berjudul : “*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pememkaran Desa ditinjau dari otonomi Daerah (suatu penelitian di gampong Geu Gajah, Kab. Aceh besar)*”. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat 3 macam partisipasi masyarakat yang ditemukan yakni Partisipasi Non-fisik (ide/pemikiran) , Partisipasi dalam bentuk uang (dana) dan Partisipasi Fisik (tenaga).⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Persamaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang Pemekaran Desa. Sedangkan perbedaannya adalah objek kajiannya yang berbeda yaitu yang menjadi fokus utama penulis adalah Pelaksanaan Pemekaran Dusun Lamkuta dan Pembentukan Desa Kuta Murni. Sedangkan yg menjadi objek penelitian tersebut adalah Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran desa gampong Geu Gajah , Kec. Aceh Besar dan factor-faktor yang menghambat jalannya partisipasi tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mansur Ahmad dengan judul penelitiannya “*Analisis Pelaksanaan tujuan Pemekaran Desa (studi di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar.*” Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemekaran Desa Koto Tuo Barat bertujuan : untuk meningkatkan penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan

⁴Miftah Ananta Yusren, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pememkaran Desa ditinjau dari otonomi Daerah suatu penelitian di gampong Geu Gajah, Kab. Aceh besar*, (skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum , Universitas Syah kuala. Banda Aceh 2016

meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat.⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Persamaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang Analisis Pelaksanaan Tujuan Pemekaran Desa. Sedangkan perbedaannya adalah objek kajiannya yang berbeda yaitu yang menjadi fokus utama penulis adalah pelaksanaan tujuan pemekaran Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Marbawi dengan judul penelitiannya “*Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga*” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dampak Pemekaran desa Rantau panjang adalah dapat dikategorikan baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh adi wijoyo dengan judul penelitiannya “*pemekaran desa ditinjau dari aspek otonomi daerah di kecamatan angkona Kabupaten Luwu timur (studi kasus di desa wanasari)*”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemekaran Desa wanasari memiliki beberapa indikator yaitu proses penjangkaran aspirasi, proses pembentukan panitia pemekaran, dan proses penyusunan raperda. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Persamaannya adalah penelitian tersebut sama membahas tentang pemekaran desa, Sedangkan perbedaannya adalah objek kajiannya yang berbeda yaitu yang menjadi

⁵Mansur Ahmad “*Analisis Pelaksanaan tujuan Pemekaran Desa (studi di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kab. Kampar.*” (skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan ilmu social, UIN Sultan Syarif kasim Pekanbaru Riau. 2012

fokus utama penulis adalah pemekaran desa ditinjau dari aspek otonomi daerah Kecamatan angkona Kabupaten Luwu timur.⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Karena penelitian penulis lebih ditekankan pada “*Pemekaran Dusun Lamkuta menjadi Desa Kuta Murni kab. ABDYA*” yang selama ini belum ada yang membahasnya.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memahami kajian penelitian ini, maka perlu pembatasan konsep-konsep dengan mengidentifikasi beberapa istilah secara operasional.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

⁶ Edi wijoyo “*pemekaran desa ditinjau dari aspek otonomi daerah Kecamatan angkona Kabupaten Luwu timur (studi kasus desa wanasari)*” (skripsi yang dipublikasikan) Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin makassar 2013.

2. Pemekaran desa

Pemekaran desa ialah pembentukan desa baru yang terbentuk dari desa yang sudah ada yang ingin memisahkan diri dari desa yang sudah terbentuk. akibat terjadi nya pemekaran ini di karenakan tidak terjangkau nya pelayanan publik dalam masyarakat.

Pemekaran daerah merupakan penataan daerah, umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Dalam UU no. 23 tahun 2014 dalam ketentuan umum mendefinisikan pembentukan daerah baru yaitu penetapan status daerah pada wilayah tertentu⁷. Dalam pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus/istimewa yang di atur dengan UU. Dengan demikian kasus ini memiliki cakupan yang luas, karena membentuk pemerintahan dengan otonomi khusus

3. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

⁷Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1

Kesatuan Republik Indonesia⁸. Dan atau Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁹

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan sosiologis.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mencari fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisa, selanjutnya dipaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat dalam bentuk laporan penelitian.¹⁰

⁸ Undang-undang no 06 tahun 2014 tentang Desa

⁹ Prof. Drs. HAW. Widjaja, *pemerintahan desa/ marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2003. Hlm 65

¹⁰ Dr. Amiruddin, Zainal Asikin, *pengantar metode Penelitian hukum*, (Jakarta : rajawali Pers, 2014). Hlm 25

1.6.2. Sumber Data

1. Sumber Data Primer atau data dasar (primary data atau basic data) merupakan hasil perolehan langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.
2. Sumber Data Sekunder (secondary data) adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹¹.

2.6.2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan - bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan obyektif (sesuai dengan kenyataan).

- a. Studi Lapang (field research). Studi lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :
 1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

¹¹Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm 11-12

2. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara.¹² Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian. Disini peneliti akan mewawancarai keuchik selaku kepala desa Ujung Tanah, sekretaris keuchik beserta perangkat Desa lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tahu jawaban dari penelitian yang penulis lakukan.
3. Library research (penelitian perpustakaan) yaitu dengan mengkaji buku-buku, makalah-makalah, Undang-Undang, dan bahan lainnya, yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat di lapangan.

1.6.3. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilihat dan diamati secara langsung yang berasal dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat serta hasil penelitian melalui teori berupa data-data dan buku-buku, dan Undang-undang yang berkaitan dengan Pemekaran Dusun Lamkuta menjadi Desa Kuta Murni di

¹²Bambang Waluyo, S.H. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002. Hlm 57

Kab. ABDYA. menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif analisis terhadap masalah yang diteliti dan diharapkan menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam penulisan dan penelitian ini penulisan berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pemecahan masalah dan memahami proposal ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori mengenai Pemekaran Dusun Lamkuta. Didalamnya berisi penjelasan tentang pengertian Pemekaran Desa. Pembentukan Desa .Serta penjelasan tentang Permendagri No 28 tahun 2006 beserta Undang-undang lainnya.

Bab ketiga, menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, yaitu mengenai Pemekaran Dusun Lamkuta menjadi Desa Kuta Murni di Kab. Abdya. Didalamnya menjelaskan tentang gambaran umum tentang masyarakat Desa Kuta Murni Kec. Setia Kab. Abdya, pemekaran Dusun Lamkuta,

dan pembentukan desa baru , serta analisis penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (conclution) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya. Serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB DUA

TINJAUAN TEORI TENTANG PEMERINTAHAN DESA

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah atau sering di sebut *Local Government* merupakan istilah dari bahasa Barat yang di perkenalkan oleh Bhenyamin Hoessein yang menjelaskan bahwa *local government* dapat mengandung 3 arti. *Pertama*, pemerintah local. *Kedua*, berarti pemerintahan local yang dilakukan oleh pemerintah local. *Ketiga*, berarti daerah otonom. *Local Government* dalam arti pertama menunjuk pada lembaga atau organnya, maksudnya *local government* adalah organ atau badan atau organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah.

Local Government dalam arti kedua menunjuk pada fungsi atau kegiatannya. Dalam arti ini *local government* sama dengan pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia pemerintah daerah dibedakan dengan istilah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan pemerintahan daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. *Local government* dalam pengertian ketiga yaitu sebagai daerah otonom yaitu subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansi mempunyai kontrol atas urusan-urusan local, termasuk kekuasaan untuk

memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Badan pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara local.¹

2. 1.2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan².

a. Undang-Undang dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam pasal 18 sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta 2002, Hlm 25

² Dr.H. Siswanto Sunarno, S.H.,M.H. *Hukum Pemerintaahan Daerah di Indonesia*.Sinar Grafika.Jakarta : 2014. Hlm 1-2

2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerinta daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemamfaatan sumber daya alam, serta sumber daya

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Demikian pula dalam pasal 18B UUD 1945, dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah termasuk kedalam urusan pemerintahan Konkuren. Maksudnya adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Kemudian yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas 2 urusan. Yaitu

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. diantaranya adalah: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, penataan ruang, Perumahan rakyat, kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan, masyarakat dan sosial. Kemudian Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terbagi atas : Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil, dan menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olah raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terbagi atas: Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian; dan Transmigrasi

2.2. Pengertian Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar³. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : Berkembang menjadi terbuka, Menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus,

Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran

³ KBBI (Purwadarminto, 2006:132)

daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.

Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada publik.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 33 menjelaskan Pemekaran Daerah berupa Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru, atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Pemekaran daerah yang berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru harus dilakukan melalui tahapan daerah persiapan.

2.3 Pengertian Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa dimaksud diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala desa dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemeliharannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintahan. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintahan. Masa Jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya⁴.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kemudian berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, dalam pasal 24 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

⁴ Marsono, *sejarah pemerintahan dalam negeri*, (Jakarta : cv eka jaya, 2005) hlm 539

berdasarkan asas : Asas Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, Asas Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengadiln penyelenggaraan pemerintahan desa, Asas Tertib kepentingan umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif., Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Asas Efektivitas dan efisiensi adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa, Asas Kearifan local adalah Asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, Asas Keberagaman adalah Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok

masyarakat tertentu, dan Asas Partisipatif adalah Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.

2.4. Pengertian Pemekaran Desa

Pemekaran desa ialah pembentukan desa baru yang terbentuk dari desa yang sudah ada yang ingin memisahkan diri dari dari desa yang sudah terbentuk. Desa dapat dibentuk atau di gabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Pembentukan, penghapusan, dan penggaungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa, dan lain sebagainya.⁵

Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mentri Dalam Megeri. Peraturan dearah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.⁶

a) Pengertian Desa

Kata “desa” awal mulanya diperkenalkan oleh seorang warga belanda yaitu Mr. Herman Warner Muntinghe yang bertugas sebagai pembantu Gubernur

⁵ Deddy supriadi bratakusumah, dadang solihin, *otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, (Jakarta ; Pt Gramedia pustaka utama, 2004) hlm. 24

⁶ Kansil, Cristine, *Pemerintahan Daerah di Indonesiah hukum administrasi daerah* (Jakarta : Sinar Grafiaka 2004) hlm 59

Jendral Inggril pada tahun 1817. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *deca* seperti dusun, desi, Negara, negeri, negaro, *negory* (*nagarom*), yang memiliki arti tanah air, tanah dsatu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa desa adalah :

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun.
2. Udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota
3. Tempat tanah dan daerah.⁸

Selain itu para sarjana juga memberikan definisi mengenai desa yang dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki pemerintahan tersendiri, selain itu desa juga diartikan sebagai perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di suatu daerah lainnya. Desa terdiri atas desa dan desa adat yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Dari penjelasan diatas dapat jelaskan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli hak asal usul asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa salah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi

⁷ Dr. Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2017) hlm 131

⁸ KBBI edisi ke III Cet I, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001) hlm 66

dan pemberdayaan manusia.⁹ Istilah desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampong, huta, bori dan marga.

Desa juga memiliki kewenangan tersendiri yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 19, menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi : Kewenangan berdasarkan hak asal usul, Kewenangan local berskala desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah baik pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah baik pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5. Syarat Pemekaran Desa

Adapun syarat-syarat pembentukan desa baru atau desa yang baru dimekarkan menurut Undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut :

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. Jumlah penduduk , Yaitu :
 - a. wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;

⁹ Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh* (Jakarta; PT Raja Grafindo persada, 2004) hlm. 3

- b. wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan
 - c. wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK
- 3. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah
- 4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
- 5. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- 6. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat
- 7. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.6. Tata Cara Pemekaran Desa atau Pembentukan Desa Baru

Dalam permendagri No. 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan di jelaskan bahwa Tata cara pembentukannya meliputi:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;

- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.
- n. Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

2.7. Kewenangan Gubernur Dalam Pemekaran Desa

Gubernur mempunyai kewenangan besar dalam proses pemekaran desa dengan menganut dari peraturan Menteri Dalam Negeri yang dicantumkan Dalam undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 15 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pembentukan atau pemekaran desa baru harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang kemudian diajukan kepada Gubernur. Kemudian Gubernur akan melakukan evaluasi terhadap rancangan tersebut berdasarkan urgensi kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan peraturan perundang-undangan. Gubernur akan menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

BAB TIGA

PELAKSANAAN PEMEKARAN DUSUN LAMKUTA MENJADI DESA KUTA MURNI DI KAB ACEH BARAT DAYA

3.1. Gambaran Umum tentang Desa Kuta Murni

3.1.1 Desa Kuta Murni sebelum pemekaran

Desa Kuta Murni sebelum pemekaran merupakan bagian dari wilayah desa Ujung Tanah yang terbagi menjadi 4 dusun : Dusun Makmur, Dusun Bahagia, Dusun Setia Budi, dan Dusun Lamkuta. Desa Kuta Murni merupakan desa yang dibentuk dari Dusun lamkuta yang kemudian diubah namanya menjadi desa Kuta Murni oleh perangkat desa guna untuk membedakan antara kedua desa tersebut, perubahan nama tersebut dilakukan pada saat ide pemekaran mulai dibincangkan. Pemekaran desa Kuta Murni dibuat bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, dan meningkatkan daya saing desa.¹

a. Keadaan Geografis desa

Keempat dusun yang berada pada bagian pesisir pantai bagian barat dari provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan bukit barisan utara, sedangkan dibagian selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Secara geografis terletak di 96° 59' 58,4" BT dan terletak di 04° 26' 04,4" LU. Sehingga lebih mudah untuk menentukan batas

¹RPJM Desa Ujung Tanah Tahun 2007

wilayah, apabila terbentuk suatu desa baru. Luas wilayah desa Ujung Tanah 611 Ha, dengan batasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan 3 desa, desa ule jalan, desa pisang, dan desa Rambong Kecamatan Setia
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tangan - Tangan Cut Kecamatan Setia
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alue Dama Kecamatan Setia.
- b. Keadaan Penduduk

Sebelum terjadinya pemekaran, desa Kuta Murni merupakan bagaian dari desa Ujung Tanah, pada tahun 2008 jumlah penduduk desa Ujung Tanah sebanyak 3082 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1616 dan perempuan sebanyak 1466. Sedangkan jumlah KK 712. Dengan melihat jumlah penduduk yang ada, sangat memungkinkan untuk membentuk desa baru melaui pemekaran.

c. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Ujung Tanah masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong-royong, serta nuansa persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama antar masyakat di Desa Ujung Tanah, seperti kegiatan gotong-royong yang dilakukan minimal dua kali dalam seminggu, musyawarah desa yang ramai dihadiri oleh masyarakat, kepedulian terhadap warga yang terkena musibah serta

keinginan membangun desa yang didukung oleh semua masyarakat merupakan kondisi yang akan mendukung pembangunan desa lebih cepat berkembang.

Kemudian keadaan perekonomian masyarakat desa Ujung Tanah bisa dikatakan cukup baik, sehingga masyarakatnya kebanyakan berkehidupan sederhana dan sejahtera. Karena di desa Ujung Tanah memiliki beberapa macam mata pencaharian yang bisa dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan, diantaranya : Petani, Nelayan, Pedagang, Pembuatan garam, penjahit, peternak, kuli bangunan, PNS, TNI, dan PORLI.²

3.1.2 Desa Kuta Murni setelah pemekaran

Desa Kuta Murni merupakan salah satu desa pemekaran yang ada di Kecamatan Setia, yang berasal dari desa Ujung Tanah yang mempunyai 4 dusun, yaitu dusun makmur, dusun bahagia, dusun setia budi, dan dusun lamkuta. Dimana dusun lamkuta merupakan dusun yang jumlah penduduknya yang paling banyak diantara ketiga dusun lainnya. Desa Kuta Murni secara administrasi terbagi menjadi 3 dusun yaitu dusun nyak usuh, dusun lamkuta, dan dusun jerat panyang dengan jumlah luas wilayah 96 ha, persawahan 210.³ Jumlah keseluruhan 306 Ha adapun batas-batas desa Kuta Murni sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pisang Kecamatan Setia
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ujung Tanah Kecamatan Setia
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia Kecamatan Setia

² Propil Desa Ujung Tanah tahun 2007

³ RPJM Desa Kuta Murni tahun 2017

4) Sebelah barat berbatasan dengan desa Alue Dama Kecamatan Setia

a. Keadaan Domografi

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Jumlah penduduk di desa Kuta Murni sampai dengan akhir tahun 2011 berjumlah 1319 dan jumlah KK 294, yang kemudian bertambah jumlahnya dengan adanya penduduk atau sebagai pendatang dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Setia. Yang menetap dan bertempat tinggal di desa Kuta Murni. Mereka menetap di sana dengan alasan bahwa mereka mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya, untuk keluarga kaum Duafa yang berupa rumah dengan berjumlah 100 rumah yang berada didusun jeurat panyang. Dengan adanya hal tersebut maka jumlah penduduk desa Kuta Murni menjadi bertambah banyak, yang tadinya hanya 1319 sekarang menjadi 1588 karena ditambah dengan penduduk pendatang yang berjumlah 269 dengan jumlah KK 100, dengan demikian jumlah KK juga bertambah menjadi 394.⁴ Adapun jumlah penduduk desa Kuta Murni dari 3 dusun dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Data penduduk desa Kuta Murni

No	Gol Umur	Laki-laki (jiwa)	PR (jiwa)	jumlah (KK)
1	0 - 12 bulan	14	20	34
2	13 bulan - 4 tahun	38	59	99
3	5 - 6 tahun	47	56	103
4	7 - 12 tahun	49	55	104
5	13 - 15 tahun	68	53	121
6	16 - 18 tahun	62	67	129

⁴ Wawancara dengan keuchik Desa Kuta Murni

7	19 - 25 tahun	90	61	151
8	26 - 35 tahun	65	67	132
9	36 - 45 tahun	91	68	159
10	46 - 50 tahun	68	56	124
11	51 - 60 tahun	55	37	92
12	61 - 75 tahun	41	33	74
13	76 - 80 tahun	51	32	83

Sumber data propil desa Kuta Murni

Kemudian ditambah dengan jumlah penduduk pendatang dengan jumlah 269 yaitu sebagai berikut :

No	Gol Umur	laki-laki	PR	jumlah KK
1	0 - 12 bulan	8	9	17
2	13 bulan - 4 tahun	6	4	10
3	5 - 6 tahun	8	8	16
4	7 - 12 tahun	9	11	20
5	13 - 15 tahun	3	9	12
6	16 - 18 tahun	8	10	18
7	19 - 25 tahun	7	9	16
8	26 - 35 tahun	28	28	56
9	36 - 45 tahun	25	34	59
10	46 - 55 tahun	22	23	45
11	56 - 70 tahun	10	19	29

Sumber data Propil desa Kuta Murni

Dari jumlah penduduk yang ada, masyarakat Desa Kuta Murni rata-rata berpendidikan dengan menamatkan pendidikan ditingkat SD sampai pada tingkat perguruan tinggi masih rendah.⁵ Berikut di perlihatkan pada table :

⁵ Propil Desa Kuta Murni Tahun 2017

Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi
tidak tamat SD	352
Tamat SD	464
Tamat SMP	199
tamat SMA	158
perguruan tinggi	19
Jumlah	1165

Sumber data profil Desa Kuta Murni

Dilihat dari kondisi penduduk masyarakat desa Kuta Murni sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan yang tercipta didalam kehidupan bermasyarakat, yang saling tolong menolong apabila diantara salah satu masyarakat terkena musibah. Walaupun tingkat pendidikan masyarakat masih rendah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sifat mereka itu sama dengan orang yang tidak berpendidikan.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Kuta Murni beraneka ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan pedagang, pembuat garam, penjahit, buruh bangunan dan hanya sebagian kecil menekuni bidang Pegawai Negeri. Maka pencaharian penduduk secara umum dapat dilihat pada tabel :

Mata Pencaharian

Mata pencaharian	Frekuensi	(%)
Nelayan	420	40%
petani/pekebun	250	20%
kuli bangunan	10	8%
Pedagang	8	0,9%
IRT	294	23%
Penjahit	5	0,3
pembuat garam	14	10%
Pernak	4	0,5
PNS	18	4%
Polri	4	0,3%
TNI	2	0,23

Sumber data Propil desa Kuta murni

3.1.3 Gambaran tentang Pemerintahan Desa Kuta Murni

Visi dan Misi Desa Kuta Murni

1. Visi

Terwujudnya masyarakat desa Kuta Murni yang mandiri sejahtera dengan penyelenggaraan pemerintah yang mementingkan hak masyarakat dari pada hak pribadi, dengan mewujudkan sistim kekeluargaan dan musyawarah yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya yang ada.

2. Misi

- a. Meningkatkan sumber daya aparat desa serta penataan kembali kelembagaan pemerintah desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa serta membentuk badan usaha milik desa (BUMD)

- c. Mempercantik wajah desa dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan aset-aset desa
- d. Mendorong peningkatan pendapatan petani melalui upaya peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian
- e. Mendukung upaya pengentasan kemiskinan dengan jalan pendataan ulang terhadap saudara-saudara kita yang masih tergolong kurang mampu sehingga program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan tepat sasaran
- f. Mendukung upaya peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan berbagai kelompok usaha, kelompok tani, kelompok penjahit, kelompok usaha pembuatan garam dan usaha lain-lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

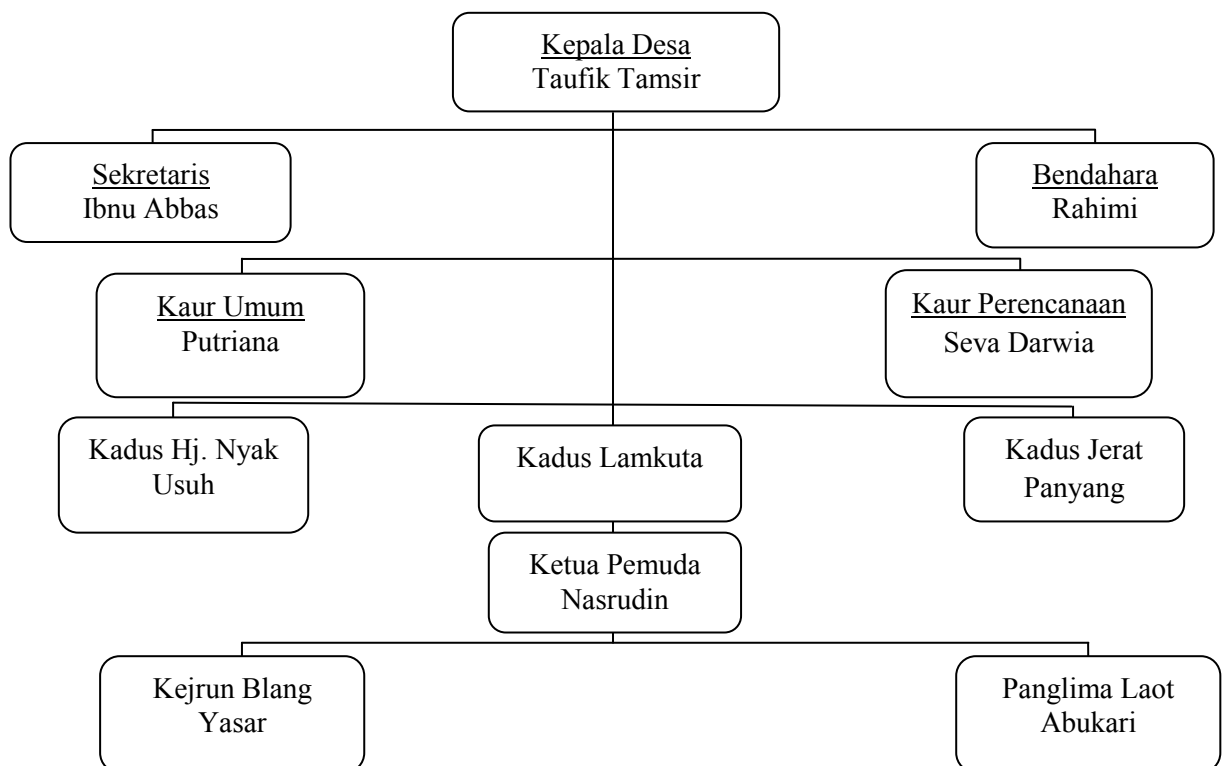
Penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun Penyelenggara pemerintah Desa Kuta Murni terdiri dari :

1. Kepala desa (geuchik)
2. Sekretaris
3. Kepala Dusun
4. Bendahara
5. Kaur Umum/operator
6. Kaur Perencanaan
7. Tuha Peut
8. Tuha Lapan
9. Panglima Laot
10. Kejrun Blang

Struktur Pemerintahan Desa Kuta Murni Kecamatan setia Kabupaten Aceh

Barat daya dapat dilihat sebagai berikut :

Stuktur Organisasi Pemerintah



Sumber data Propil Desa Kuta Murni

Adapun rincian tugas/program perangkat desa Kuta Murni sebagai berikut :

a. Kepala desa .

Kepala desa bertugas untuk : Menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Membina perangkat desa dan administrasi kantor, serta Menghadiri rapat koordinasi dan undangan yang dilaksanakan di desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten. Kedudukan kepala desa adalah perangkat desa sebagai kepala pemerintahan yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.

Tugas dan tanggung jawab kepala desa adalah : Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan yang diberikan, Berkewajiban mengetahui permasalahan yang terjadi di desa dan cara memecahkan masalah tersebut, Pelayanan umum, Memberikan pertanggung jawaban kepada bupati sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan.⁶

b. Bidang (Kaur) Umum

Tugas nya yaitu : Melaksanakan administrasi surat menyurat, Melaksanakan aspirasi dan ekspedisi pemerintahan desa, Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa, Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, Pengadministrasian aset desa Melaksanakan pelayanan umum⁷.

⁶ M. iwan satriawan, *Hukum pemerintahan Daerah*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2017) hlm 134

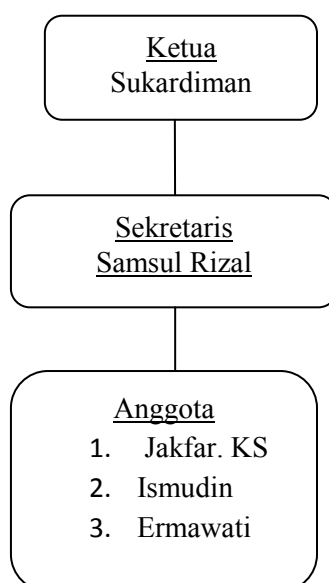
⁷ Permendagri N0 84 Tahun 2015 ttg susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, pasal 5

c. Bidang (Kaur) perencanaan

Bertugas untuk Mengkoordinasi urusan perencanaan desa, Menyusun RAPB desa, Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa, Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa, Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemeritahan desa (RKPD),serta Menyusun laporan kegiatan desa.

Kemudian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kuta Murni masih ada beberapa aparatur pemerintah Desa lainnya yang berperan sebagai pembuat Qanun tentang Desa serta sebagai aparatur desa dalam hal penyelesaian permasalahan yang terjadi, yaitu Tuha Peut serta Tuha Lapan. Berikut ini struktur Organisasi dari Tuha Peut :

Struktur Organisasi Tuha Peut



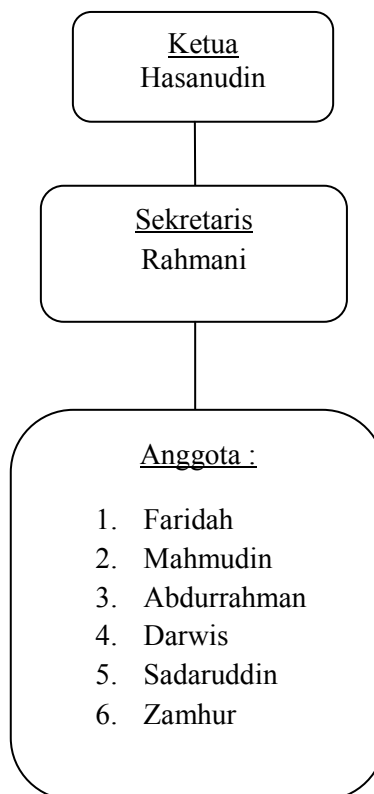
Sumber data propil desa Kuta Murni

Tuha Peut bertugas sebagai :

- a. Membahas dan menyetujui qanun gampong/desa
- b. Memberikan nasehat kepada Keuchi (kepala desa) baik diminta maupun tidak
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Berikut ini struktur Tuha Lapan yang berada di desa Kuta Murni :

Struktur Organisasi Tuha Lapan



Sumber data Propil Desa Kuta Murni.

Tuha Lapan bertugas sebagai :

1. Membina, menggerkkan organisasi pemuda, wanita dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan desa

2. Meningkatkan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia
3. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.

3.2. Pelaksanaan Pemekaran Desa Ujung Tanah Menjadi Desa Kuta Murni

3.2.1 Proses pelaksanaan Pemekaran Desa Kuta Murni

Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur secara bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau penghapusan desa. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun dalam pembentukan desa harus memenuhi 7 syarat, yaitu:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. Jumlah penduduk , Yaitu :
 - a. wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
 - b. wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan

- c. wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK
- 3. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah
- 4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
- 5. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- 6. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat
- 7. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Dengan melihat syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tersebut, maka Camat menyampaikan usulan Pemekaran Dusun Lamkuta kepada Pemerintah daerah Aceh Barat Daya, kemudian dalam hal ini Bupati selaku Kepala Daerah harus benar-benar serius dalam menanggapi setiap usulan proposal permohonan pemekaran Desa yang masuk. Dengan memperhatikan hasil observasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Bupati, dari hasil itulah akan terlihat

layak atau tidaknya untuk dilakukan pemekaran desa tertentu sesuai dengan persyaratan yang ada.

Adapun Tata Cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD (Tuha Peut) dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;

- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah dapat mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan terhadap

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

3.2.2 Proses penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pemekaran desa Ujung Tanah menjadi desa Kuta Murni merupakan murni keinginan atau prakarsa masyarakat setempat. Keinginan untuk memekarkan diri ini muncul diawali dengan melihat dan membandingkan desa-desa lain yang telah mekar sebelumnya, dimana desa-desa yang telah mekar tersebut mengalami kemajuan dan perkembangan pembangunan yang lebih cepat. Desa-desa tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dan luas wilayah yang lebih sempit jika dibandingkan dengan desa Kuta Murni. Wacana pemekaran ini muncul dari dusun yang meliputi Dusun Makmur, Dusun Setia Budi dan bahagia serta Dusun lamkuta. Terlepas dari keinginan masyarakat dalam pemekaran ini, Kepala Dusun dari keempat dusun tersebut juga memiliki peran penting dari awal munculnya rencana pemekaran sampai terjadinya atau terbentuknya desa baru, yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya wacana pemekaran desa ini sudah cukup lama munculnya, yaitu sejak tahun 2008 dan baru terlaksana pada tahun 2016. Tokoh- tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelumnya sudah pernah mengadakan pertemuan untuk membicarakan rencana pemekaran desa ini, yang hasilnya seluruh masyarakat dari dusun yang ingin mekar tersebut sangat setuju dan mendukung rencana pemekaran tersebut, karena tujuan dari

rencana pemekaran ini sudah sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Sebelumnya telah ada proposal yang telah dibuat oleh panitia dan telah disampaikan kepada Bupati, namun belum mendapatkan tanggapan yang serius dari pemerintah daerah, sehingga terbengkalai begitu saja. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala desa

Ujung Tanah, yang pada saat itu bernama bapak Arjuna, mengatakan bahwa

*“Rencana pemekaran desa ini sebenarnya sudah lama muncul, pada saat itu saya masih menjabat sebagai ketua Tuha Peut. Sebagai ketua Tuha peut, saya mendukung rencana pemekaran desa ini, karena ini merupakan murni keinginan dari masyarakat, begitu juga dengan anggota-anggota Tuha peut maupun tuha Lapan lainnya. Pada saat itu telah ada proposal pemekaran yang masuk. Proposal itu disampaikan kepada Camat oleh pak kepala desa, kemudian dari camat disampaikan kepada Bupati. Tetapi pada saat itu belum ada tanggapan dari Bupati, sehingga rencana pemekaran mandek sampai di situ dan tidak ada kelanjutan”.*⁸

Kemudian dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat setempat bapak samsuardi, mengatakan bahwa :

“Wacana pemekaran desa ini muncul sudah cukup lama,yaitu sekitar sejak tahun 2008. Sudah pernah menyampaikan proposal kepada bupati, namun belum mendapatkan tanggapan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan dari masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan masyarakat

⁸ Wawancara dengan mantan Tuha peut desa Ujung Tanah

*hanya menunggu saja, sehingga rencana pemekaran ini hanya berhenti begitu saja dan tidak ada kelanjutan”*⁹

Kemudian pihak masyarakat melakukan beberapa upaya untuk memohon agar usulan pemekaran Desa Kuta Murni ditindak lanjuti oleh Bupati, diantaranya: “Unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak masyarakat beserta kepala desa dan perangkat desa lainnya pada tanggal 3 november tahun 2014 lalu, mereka mendesak pemerintah untuk menanggapi usulan tentang pemekaran daerah yang sudah 6 tahun di acuhkan.”

Masyarakat memandang pemekaran desa adalah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran desa juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah aparaturnya dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Wawancara dengan Camat Setia menyatakan bahwa

*“ Pemekaran desa Kuta Murni ini adalah keinginan dari masyarakat. Intinya masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik. Dengan mendapatkan ADD (alokasi dana desa) sendiri agar tercapai pemerataan pembangunan, yang tadinya desa Ujung Tanah mendapatkan satu ADD, setelah di mekarkan masing-masing mendapatkan satu ADD. Kemudian dengan adanya desa baru maka akan tercipta peluang kerja di tingkat pemerintahan desa.”*¹⁰

⁹ Wawancara dengan masyarakat Dusun lamkuta

¹⁰ Wawancara dengan Camat Kec. Setia

Sebagai langkah keseriusan untuk memekarkan diri, beberapa tokoh masyarakat bertemu kembali untuk membicarakan soal pemekaran ini. Setelah mereka sepakat kemudian mereka mengundang masyarakat secara keseluruhan untuk duduk bersama membahas dan membicarakan rencana pemekaran yang meliputi alasan-alasan pemekaran dan manfaat serta tujuan dari pemekaran itu sendiri, yang hasilnya masyarakat sangat setuju dan mendukung rencana pemekaran tersebut.

Dalam pertemuan ini, dihadiri oleh Tuha Peut dan Tuha Lapan Desa Ujung Tanah dan anggotanya, Kepala Desa Ujung Tanah beserta aparat Desa sebagai desa induk, disiapkan daftar hadir untuk diisi bagi masyarakat yang hadir. Setelah rapat/musyawarah dimulai dan mendengarkan penjelasan penjelasan dari tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, maka Kepala Desa dan Tuha Peut Desa Ujung Tanah merestui dan mendukung sepenuhnya untuk diadakan pemekaran Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat tentang rencana pemekaran desa.

Setelah mencapai kesepakatan masyarakat secara keseluruhan, kemudian proposal permohonan pemekaran desa dibuat kembali dengan acuan proposal sebelumnya. Jadi hal-hal yang kurang atau belum dicantumkan dalam proposal sebelumnya, sudah dilengkapi di dalam proposal yang baru ini. Poposal tersebut diajukan kepada Tuha Peut dan kepala desa, yang selanjutnya akan disampaikan kepada bupati melalui camat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala desa Ujung Tanah Bapak Arjuna, mengatakan bahwa :

“Pemekaran ini munculnya dari masyarakat, kemudian masyarakat mengadakan pertemuan dihadiri oleh Tuha Puet, Tuha Lapan dan Kepala Desa, dulu masih Kepala Desa Ujung Tanah. Terjadinya atau terlaksananya pertemuan ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh yang ada di Kuta Murni dan hasil dari pertemuan yang disepakati adanya pemekaran, kemudian pertemuan ini juga dicatat dalam berita acara”.

3.2.3 Proses pembentukan Panitia Pemekaran

Panitia pembentukan pemekaran ini ditunjuk dan dibuat oleh masyarakat langsung tanpa ada campur tangan dari Tuha Peut, Tuha Lapan maupun Kepala desa, mereka hanya sebagai fasilitator. Panitia ini dimaksudkan untuk pembuatan proposal usulan pembentukan Desa Kuta Murni ke pada Bupati melalui kepala Bagian Pemerintahan kabupaten ABDYA, dengan melampirkan propil desa, meliputi propil desa induk dan propil desa yang akan dibentuk dan peta desa yang akan di bentuk.

3.2.4. Proses Penyusunan RAPERDA

Dalam hal pemekaran Desa Kuta Murni ini, setelah adanya atau munculnya prakarsa dari masyarakat yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia pemekaran yang salah satu peranannya adalah pembuatan proposal permohonan pemekaran desa. Proposal ini kemudian disampaikan kepada Bupati. Penyampaian atau pengajuan proposal kepada Bupati tersebut dilakukan oleh Kepala Desa melalui Camat. Untuk mengkaji dan menentukan sebuah desa dinyatakan layak atau tidak untuk menjalani proses pemekaran, perlu dibentuk sebuah kesatuan kepanitiaan independen. Dalam hal pemekaran Desa Kuta Murni

ini setelah proposal permohonan pemekaran diterima oleh Bupati, selanjutnya Bupati membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati. Tim verifikasi ini diketuai oleh Kepala Bagian (Kabag). Pemerintahan dari Kabupaten, beranggotakan sembilan orang dari Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan juga dari Kecamatan. Tim verifikasi yang sudah dibentuk ini, selanjutnya akan turun melakukan observasi atau peninjauan langsung ke desa yang akan dimekarkan. Hasil observasi ini nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya dilakukannya pemekaran di desa tersebut.

Selanjutnya Bupati beserta Tim Verifikasi Kabupaten menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemekaran desa yang didahului dengan pembuatan Naskah Akademiknya, yang juga mengacu pada hasil observasi. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan di Kabupaten, dengan bantuan pihak akademisi yang berkompeten dalam bidang yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh anggota tim Verifikasi mengatakan bahwa :

*“Dalam penyusunan Naskah Akademik itu kami mengacu pada hasil observasi di lapangan. Naskah Akademik dibuat di Kabupaten. Jadi pada saat itu kami dari Tim Verifikasi juga mengundang pihak dari akademisi yang ahli dalam bidang ini, kemudian kami membahas bersama-sama. Naskah akademik ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembuatan Raperdanya”.*¹¹

¹¹ Wawancara dengan anggota Tim observasi tentang pemekaran Desa Kuta Murni

Mengacu pada Naskah Akademik yang ada, maka disusunlah Raperda Pemekaran Desa oleh Bupati beserta Tim Verifikasi. Rancangan Perda tersebut disampaikan oleh Bupati ke DPRD beserta Naskah Akademiknya. Kemudian Rancangan Perda tersebut akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD yang nantinya akan disusun dan disahkan menjadi Perda. Raperda tentang Pemekaran desa ini berasal dari kepala daerah, dalam hal pemekaran Desa Kuta Murni ini usulan Raperda beserta Naskah Akademiknya berasal dari Bupati yang kemudian disampaikan kepada DPRD ABDYA. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pemekaran Desa Kuta Murni tersebut siap dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten ABDYA terlebih dahulu. Setelah Raperda itu dibahas, Banmus akan merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Desa Kuta Murni Panitia Khusus (Pansus) yang akan menangani Raperda ini untuk pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Kemudian Raperda tentang pemekaran desa Kuta Murni tidak selesai hanya di DPRD, panitia pemekaran desa Kuta Murni kemudian mengusulkan hingga ke Mendagri untuk di tindak lanjuti. Setelah panitia Pemekaran desa Kuta Murni berbincang dengan mendagri tentang pemekaran desa Kuta Murni yang sudah 8 tahun tidak ditanggapi, kemudian mendagri langsung menanggapi dan berjanji untuk mencari tahu dan akan menyetujui rancangan tersebut. Kemudian selang 3 bulan setelah itu, turun langsung mendagri yang bernama Rosmaryanti dari Jakarta ke ABDYA untuk mencari tahu apa penyebab terjadinya proses pemekaran yang begitu lambat. Akhirnya Mendagri menemukan beberapa kegagalan diantara :

1. Rapat dengan DPRK tentang pemekaran desa yang sudah berulang kali dilakukan tapi tidak membuahkan hasil, mereka mengatakan bahwa yang bisa memekarkan desa hanyalah Bupati.
2. Adanya unsur tarik ulur antar pihak di pemerintahan Kabupaten ABDYA
3. Penggantian masa jabatan Bupati, yang pada masa itu menjabat Bupati Akmal Ibrahim kemudian digantikan dengan Bupati Jufri Hasanuddin yang tidak melanjutkan proposal Pemekaran Desa.

Mendagri pada saat itu baru mengetahui ada kebijakan yang seharusnya di tegakkan tapi malah diabaikan, Kemudian mendagri membetulkan jalan bupati yang salah itu lalu mengesahkan Pemekaran Desa Kuta Murni Pada tanggal 11 november 2016 diakhir masa jabatan Bupati Jufri Hasanuddin.

3.3. Kesesuaian Pelaksanaan Pemekaran Desa Kuta Murni dengan Ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pemekaran Desa Kuta Murni tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pada dasar nya masa pemekaran Desa paling lama hingga 3 tahun, terhitung sejak proses RPD (Rancangan Peraturan Daerah) di sampaikan oleh Camat kepada Bupati. Bupati Menugaskan Tim observasi untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, apabila Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, maka Bupati harus menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa. RPD yang sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati diajukan kepada Gubernur, Gubernur akan menyatakan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemekaran desa paling lama 20 hari terhitung setelah

menerima Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Bupati tidak menyampaikan RPD kepada Gubernur, dikarenakan pada saat itu pergantian masa jabatan Bupati, namun setelah bergantinya Bupati baru RPD itu harus terus berlanjut sampai kepada Gubernur, maka dalam jangka 20 hari sudah bisa untuk disahkan. Dalam Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa Pada pasal 16 ayat ke-5 menjelaskan bahwa apabila Bupati/walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20(dua puluh) hari terhitung setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya. Pelaksanaan Pemekaran Desa Kuta Murni tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ketentuan yang berlaku dalam undang-undang menjelaskan bahwa selama 3 tahun apabila tidak disahkan maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan sah dengan sendirinya, dalam kenyataan nya RPD sudah lebih dari masa yang ditentukan, yaitu selama 8 (delapan) tahun belum ditindak lanjuti oleh Bupati dan Gubernur sama sekali tidak menerima RPD. seperti Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Menjelaskan bahwa selama desa yang akan dibentuk tapi belum di Sahkan itu masih disebut sebagai desa Persiapan, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan desa persiapan tidak di tindak lanjuti , maka Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Proses Pemekaran desa Kuta Murni tidak berjalan dengan baik diakibatkan oleh adanya penghambat dari berbagai aspek, diantaranya

penggantian masa jabatan Bupati yang lama dengan Bupati yang baru, seharusnya walaupun Bupati berganti Rancangan Peraturan Daerah yang sudah direncanakan sebelum Bupati Baru menjabat, harus dijalankan terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bagian kedua dalam pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila pejabat pemerintah yang berwenang menetapkan atau melakukan tindakan yang berada di wilayah hukum berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas.

Dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab VI menjelaskan tentang DISKRESI yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Tujuan dari diskresi ini untuk mengisi kekosongan pejabat pemerintah agar setiap Rancangan Peraturan Daerah berjalan sebagai mana mestinya. Akan tetapi DISKRESI ini dipakai untuk keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan perorangan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Pemekaran Desa

Proses pemekaran Desa diawali dengan musyawarah antar lembaga dalam masyarakat yang menginginkan bahwa desa Kuta Murni ini bisa di mekarkan dari Desa induknya, dalam proses ini tuha peut mengemukakan tentang tata cara serta persyaratan apa saja yang di perlukan ketika menyusun rancangan tentang pemekaran desa. Kemudian apabila persyaratan nya sudah terpenuhi maka kepala desa bersama Tuha Peut sama-sama mengajukan usulan pemekaran daerah tersebut kepada Camat yang nantinya Camat akan menyampaikan kepada Bupati mengenai usulan pemekaran tersebut. Ada beberapa proses dalam pelaksanaan pemekaran Desa yaitu

a. Proses penjaringan aspirasi

Adalah proses tahap awal dalam proses pemekaran desa,dalam penelitian memperlihatkan bahwa proses penjaringan telah dilaksanakan dimana pemekaran desa Kuta Murni diprakarsai oleh masyarakat di (4) dusun yaitu Dusun Bahagia, Dusun Makmur, dan Dusun Setia Budi dan dusun Lamkuta,dimana masyarakat di empat dusun menginginkan pelayanan yang lebih baik dan pemerataan pembangunan sehingga terbentuklah desa

Kuta Murni kemudian mengagendakan duduk bersama atau musyawarah untuk membahas tentang pemekaran.

b. Proses pembentukan Panitia Pemekaran

Setelah proses penjaringan aspirasi masyarakat selesai, maka dibentuklah panitia yang ditunjuk langsung dan berasal dari masyarakat itu sendiri, yang bertugas untuk mengurus kelanjutan daripada rencana pemekaran. Setelah dirumuskannya panitia pemekaran Desa Kuta Murni, selanjutnya panitia dimaksud untuk membuat proposal usulan pembentukan Desa kepada Bupati ABDYA, melalui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten ABDYA. Dengan melampirkan profil desa yang meliputi profil desa induk, profil desa yang akan dibentuk dan peta gampung yang akan dibentuk kemudian Bupati ABDYA membentuk tim verifikasi untuk meninjau kembali kelayakan desa yang akan di mekarkan.

c. Proses penyusunan raperda

Tahap ketiga adalah proses penyusuna Ranperda yaitu setelah proposal pemekaran desa dikirim oleh panitia ke pemerintahan kabupaten ABDYA yaitu ke bupati, maka bupati kabupaten ABDYA membentuk sebuah tim verifikasi proposal usulan pemekaran desa yang ditugaskan untuk menverifikasi kelayakan pemekaran desa, setelah diverifikasi dan ternyata dilihat layak untuk membentuk desa maka berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi membuat Rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa yang kemudian diserahkan ke bupati kemudian diserahkan ke DPRD ABDYA untuk dibahas.

Dari proses diatas yang menjadi penghambat terjadinya proses pemekaran Desa Kuta murni adalah :

- a) Rapat dengan DPRK tentang pemekaran desa yang sudah berulang kali di lakukan tapi tidak membuahkan hasil, mereka mengatakan bahwa yang bisa memekarkan desa hanyalah Bupati.
- b) Adanya unsur tarik ulur antar pihak di pemerintahan Kabupaten ABDYA
- c) Penggantian masa jabatan Bupati, yang pada masa itu menjabat Bupati Akmal Ibrahim kemudian digantikan dengan Bupati Jufri Hasanuddin yang tidak melanjutkan proposal Pemekaran Desa.

2. Kesesuaian Pemekaran desa dengan Undang-undang

Dilihat dari proses dan pembuatan Rancangan PERDA tentang pemekaran Desa maka desa Kuta murni tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Dengan melihat syarat-syarat serta tata cara pembentukan desa, maka desa Kuta Murni tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Maupun permendagri.

1.1.Saran-saran

- Dalam permasalahan ini, saran penulis diharapkan kepada aparaturnya pemerintah dalam desa, agar lebih memperhatikan setiap usulan yang akan di ajukan kepada Bupati, jangan hanya menunggu hasilnya saja, tapi juga harus lebih memperhatikan usulan tersebut apakah berjalan atau hanya sampai di situ saja.

- Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tidak menyepelekan setiap usulan yang akan masuk ke Bupati. Pemerintah seharusnya lebih cepat menanggapi setiap usulan yang masuk karna itu untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002.

Amirullah, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta: 2014

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta: 2014

C.S.T. Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014

HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2003

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: 1986

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Rasindo, Jakarta: 2012

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada, 2004

Deddy Supriadi Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2004

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta: 2004

C.T.S Kansil, Cristine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta 2004

Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, CV Eka Jaya, Jakarta; 2005

M. Iwan Setiawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2017

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Sumber Lain :

Mansur Ahmad " *Analisis Pelaksanaan Tujuan Pemekaran Desa (Studi Kasus di Desa Kota Tuo Barat Kecamatan XIII Kota Kompar, Kab. Kampar.)*" Skripsi yang Dipublikasikan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau: 2012

Miftah Ananta Yusren, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Ditinjau Dari Otonomi Daerah*, Suatu Penelitian Di Gampong Geu Gajah, Kab. Aceh Besar, (Skripsi yang tidak Dipublikasikan). Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh : 2016

Internet :

<http://www.KBBI> edisi Ke III Cet I, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001)

<http://www.KBBI> Purwadarminto, 2006

<http://hukumonline.com>

<http://google> books.com

Wawancara :

Wawancara dengan Keuchik Desa Kuta Murni 15 juni 2018, jam 14.35 WIB

Wawancara dengan Mantan Tuha Peut Desa Ujung Tanah 16 juni 2018, jam 09.50 WIB

Wawancara dengan Masyarakat Dusun Lamkuta 16 juni 2018, jam 15.20 WIB

Wawancara dengan Keuchik Desa Ujung Tanah 17 Juni 2018, jam 10.00 WIB

Wawancara dengan Keuchik Desa Mata Ie 20 Juni 2018, jam 20.00 WIB

Wawancara dengan Camat Kecamatan Setia 22 Juni 2018 jam 09.00 WIB

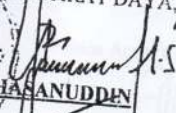
Wawancara dengan Anggota Tim Observasi tentang Pemekaran Desa Kuta Murni 25 Juni 2018, jam 09.00 WIB

BUPATI ACEH BARAT DAYA
BLANGPIDIE

SURAT PERNYATAAN

NOMOR: Istimewa / XI / 2014.

1. Sehubungan dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat Gampong Persiapan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 yang bertempat di halaman kantor Bupati Aceh Barat Daya disaksikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK dan juga unsur Muspida Aceh Barat Daya.
2. Tuntutan dari masyarakat 20 (dua puluh) Gampong Persiapan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu :
 - a. Bupati Aceh Barat Daya segera mengajukan Qanun untuk mendefinitifkan 20 (dua Puluh) Gampong Persiapan.
 - b. Bupati Aceh Barat Daya segera mendesak Gubernur Aceh untuk mengeluarkan Rekomendasi mendefinitifkan ke 20 (dua puluh) Gampong Persiapan.
3. Maka dengan itu Bupati Aceh Barat Daya menyatakan bahwa :
 - a. Segera mengusulkan Rancangan Qanun pembentukan 20 (dua puluh) Gampong persiapan untuk menjadi Gampong Definitif.
 - b. Atas tuntutan huruf b sudah terpenuhi.
4. Demikian surat pernyataan Bupati Aceh Barat Daya untuk dapat dimaklumi.

Blangpidie, 13 Nopember 2014
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

IUFRI HASANUDDIN

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie.
2. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie.
3. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie.
4. Kajari Blangpidie di Blangpidie



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7357442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 55/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2018**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dra. Rukiah M. Ali Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH, MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Agus Sartika
NIM : 140105110
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Pemekaran Dusun Kuta Murni Menjadi Desa Kuta Murni di Kabupaten Aceh Barat Daya
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Januari 2018
Dekan,

Khusnuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2255/Un.08/FSH.L/06/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Kuta Murni, Kec. Satia, Kab. Abdya
2. Perangkat Desa Kuta Murni, Kec. Satia, Kab. Abdya
3. Kepala Desa Ujung Tanah, Kec. Satia, Kab. Abdya
4. Perangkat Desa Ujung Tanah, Kec. Satia, Kab. Abdya
5. Masyarakat Desa Kuta Murni, Ke. Satia, Kab.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agus Sartika
NIM : 14010510
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Prada Utama Lr. Tunggal Teuku Cut No.3

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pemekaran Dusun Kuta Murni Menjadi Desa Kuta Murni di Kabupaten Aceh Barat Daya**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam
Wakil Dekan I,

Kidwan Nurdin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Agus Sartika
2. Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Tanah /18 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Lrg. Tunggai Tungku Cut. Prada Utama
9. No. Hp : 081269293353
10. Nama orang tua
 - a. Ayah : Sudiman
 - b. Ibu : Janiah
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Ds. Kuta Murni, Kec. Setia, Kab. ABDYA
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD : SD N 2 Ujung Tanah, lulus tahun 2008
 - b. SMP : SMP N 1 Setia lulus tahun 2011
 - c. SMA : SMA N 1 BLANGPIDIE ABDYA
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Masuk Tahun 2014.

Banda Aceh, 01 Agustus 2018


AGUS SARTIKA